



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, 55511

Telepon : (0274) 868512, 865944, Faksimile: (0274) 868512

Website: [www.slemanregency.go.id](http://www.slemanregency.go.id). Email: [dikpora@slemanregency.go.id](mailto:dikpora@slemanregency.go.id)

### SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN

Nomor : 515 / Kpts / 2017

#### TENTANG

#### IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Membaca : Surat permohonan izin pendirian penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang diselenggarakan masyarakat :

Nama Lembaga : PKBM MANDIRI  
Pimpinan/Ketua : Sartono  
Nomor : 50/ PKBM/IX/2017  
Tanggal : 12 September 2017

Menimbang : a. Bawa dalam rangka perluasan dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan perlu memberikan kesempatan kepada badan hukum/kelompok orang/orang perseorangan untuk menyelenggarakan pendidikan ;  
b. Bawa berdasarkan persyaratan administratif dan hasil studi kelayakan telah memenuhi syarat pendirian penyelenggaraan pendidikan ;  
c. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman tentang izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ;

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimew Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1950 ;  
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, sebagaimana telah diubah PP Nomor 66 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan .

6. Peraturan mendikbud No 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ;
7. Peraturan Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman;
8. Keputusan Bupati Sleman Nomor 50 Tahun 2016, tentang Uraian Tugas, Fungsi tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.

## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN

**PERTAMA** : Memberikan Izin Pendirian Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), kepada :

Nama Lembaga	: PKBM MANDIRI
Program Pendidikan	: 1. Pendidikan Kesetaraan 2. Pendidikan Kecakapan Hidup 3. Pendidikan AnakUsia Dini
Alamat	: Kradenan RT 64 RW 07 Banyuraden, Gamping, Sleman
Pemimpin	: Drs. Sartono

**KEDUA** : Izin Pendirian ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut

1. Memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan perundangan yang berlaku dan wajib melaksanakan kurikulum nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah;
2. Memberikan pelayanan bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan dan wajib melaksanakan kurikulum nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah;
3. Tidak menuntut bantuan tenaga pendidik, fasilitas sarana prasarana maupun keuangan dari Pemerintah;
4. Melaporkan keadaan dan kegiatan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman secara periodik.

**KETIGA** : Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ( PKBM) ini akan ditinjau kembali , apabila penyelenggara tidak dapat menyelenggarakan sesuai dengan ketentuan.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Sleman  
Pada Tanggal : 9-10-2017

Plt. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Sleman

ARIF HARYONO, SH  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19600928 198803 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN  
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Parasamya Beran Tridadi Sleman 555111,  
Tlp. (0274) 8685112, 865944. Faximeli (0274) 868512  
Website www. Slemankab.go. id. Email dikpora@slemanbkab

IZIN PENDIRIAN  
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)  
Nomor : 515/k/prs/2017

Diberikan Kepada Lembaga PKBM :

Nama Lembaga : PKBM MANDIRI  
Program Pendidikan :  
1. Pendidikan kesetaraan  
2. Pendidikan Kecakapan Hidup  
3. Taman Bacaan Masyarakat  
4. Pendidikan Anak Usia Dini  
Alamat Lembaga : Kradenan, Rt 64 Rw 07 Banyuraden,  
Gamping, Sleman  
Pemimpin : Drs. Sartono

Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ini berlaku  
terhitung dari tanggal 10 Oktober 2017

Sleman, 9 - 10 - 2017

Pj. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Sleman



Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19600928 198803 1 006

**KEPUTUSAN LURAH DESA BANYURADEN**  
**NOMOR : 04/KPTS/LD/BNR/2003**

**TENTANG:**  
**PEMBENTUKAN PKBM "MANDIRI"**  
**DESA BANYURADEN**

Menimbang : Perlunya dibentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di wilayah Desa Banyuraden sebagai wadah atau tempat berbagai kegiatan belajar masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pendidikan luar sekolah dan kepemudaan, bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
3. Program Pembangunan Nasional.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan PERTAMA : Membentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "Mandiri" dengan kantor secretariat di Komplek Balai Desa Banyuraden, Gamping, Sleman;

KEDUA : Untuk melaksanakan kegiatan PKBM "Mandiri" di seluruh wilayah Desa Banyuraden sesuai dengan sasaran yang ada;

KETIGA : Membentuk Pengurus PKBM "Mandiri" yang ditetapkan dalam Keputusan Lurah Desa;

KEEMPAT : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila keputusan ini ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian dan keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. PLSPD Kabupaten Sleman
2. Camat Gamping
3. BPD Banyuraden
4. Pertinggal



# Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Sleman D.I. Yogyakarta

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia  
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009  
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional  
Menerbitkan



## P2961834

Diberikan Kepada :

**PKBM MANDIRI**  
KRADENAN

Banyuraden Kec. Gamping Kabupaten Sleman Prov. D.I. Yogyakarta

SK Ijin Operasional : 119/Kpts/2014

Tanggal SK Ijin Operasional : 29-08-2014

Sleman, 20 Juni 2016

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Sleman

